

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melaksanakan penelitian di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus mengenai proses perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, penulis akan memberikan kesimpulan yang merupakan suatu jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Proses pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus mereka diharuskan membawa berkas-berkas administrasi kehendak nikah. Jika dalam pemeriksaan akta kelahiran dan akta nikah kedua orang tuanya diketahui bahwa anak perempuan tersebut terlahir kurang dari 6 bulan maka pihak KUA Kecamatan Bae menggunakan aturan yang sesuai dengan dasar hukum islam yang berlaku, yaitu berdasarkan Al Quran surat Al-Ahkaf ayat 15 dan Al-Quran surat Al Luqman ayat 14 yang mengatur mengenai masa hamil yang paling sedikit 6 bulan. Berdasarkan kedua ayat Al Quran diatas diatas dapat dimaklumi bahwa jika bayi lahir kurang dari 6 bulan, tidak dapat dihubungkan kekerabatannya kepada ayahnya kendati pun dalam ikatan perkawinan yang sah. Sehingga dalam perwaliannya digantikan oleh wali hakim. Pihak KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam menangani kasus perwalian anak luar nikah menggunakan kehati-hatian dalam menjelaskan kepada para pihak yang terlibat terutama kepada sang ayah biologisnya, hal tersebut dikarenakan masalah ini merupakan masalah yang sangat sensitif.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam praktiknya sudah dikatakan sah menurut hukum islam. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan perwalian nikah bagi anak luar nikah telah sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud dan hadis

riwayat Tirmizi, yang menjelaskan mengenai anak hasil dari zina hanya dinasabkan kepada ibunya saja, sehingga dalam perwalian akad nikahnya menggunakan wali hakim. Penggunaan wali hakim yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Bae atas dasar ketidakadaan nasab bagi anak tersebut yang merupakan suatu bentuk pengamalan dari syariat islam yang berbunyi sebagai berikut “Sulthan adalah wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali.

B. Saran-Saran

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan diatas penulis akan memberikan saran-saran kepada objek penelitian yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul proses pelaksanaan perwalian nikah bagi anak luar nikah di KUA Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Adapun sarannya yaitu penulis mengharapkan kepada pihak KUA Kecamatan Bae sebelum menentukan wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk bisa cermat dalam meneliti berkas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Terlebih jika ditemukan keganjiljalarak tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orang tuanya. Menyadari bahwa masih adanya nikah sirri di masyarakat kita, maka langkah yang dilakukan pihak KUA adalah membicarakan secara terbuka kepada pihak calon mempelai, dalam hal ini adalah orang tua dari calon mempelai perempuan.